

## **BAB 3 – MANAJEMEN LEMBAGA KLIRING**

- 300 Struktur Organisasi
- 301 Pengurus
- 302 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 303 Tugas dan Tanggung Jawab Tambahan Direksi
- 304 Komite Kliring

## **BAB 3 MANAJEMEN LEMBAGA KLIRING**

### **DIREKSI**

**300** Lembaga Kliring mempunyai struktur organisasi minimal sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Lembaga Kliring.

**301** Lembaga Kliring mempunyai pengurus sebanyak-banyaknya terdiri dari :

- (a) 7 (tujuh) Komisaris dimana salah seorang menjadi Komisaris Utama;
- (b) 7 (tujuh) Direksi dimana salah seorang menjadi Direktur Utama.

### **302 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Tugas dan tanggung jawab Direksi mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Lembaga Kliring.

### **303 Tugas dan Tanggung Jawab Tambahan Direksi**

Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga Kliring, Direksi juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (a) memastikan bahwa kegiatan operasional kliring sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan;
- (b) menetapkan persyaratan, menerima atau menolak calon Anggota Kliring, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Kliring;
- (c) menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Kliring;
- (d) menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lainnya;
- (e) meminta dan mendapatkan informasi yang diperlukan dari Bursa yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring;
- (f) mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti;

- (g) dengan memperhatikan rekomendasi Komite kliring, mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Kliring dalam memelihara persyaratan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Bab 2 Peraturan atau tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada Lembaga Kliring;
- (h) mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk memastikan dan menegakkan ketaatan terhadap Peraturan;
- (i) melakukan audit atau meminta pihak lain untuk melakukan audit, investigasi dan pemeriksaan catatan-catatan Anggota Kliring sewaktu-waktu dan melakukan dengar pendapat dengan setiap Anggota Kliring sehubungan dengan kepatuhan Anggota Kliring terhadap Peraturan;

### **304 Komite Kliring**

1. Setiap anggota Komite Kliring diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Kliring.
2. Komite Kliring ditunjuk oleh Direksi Lembaga Kliring, dan anggota Komite Kliring sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
  - (a) 3 (tiga) orang dari Anggota Kliring dimana salah seorang menjadi Ketua Komite, dan
  - (b) 2 (dua) orang dari Anggota Bursa bukan Anggota Kliring, dan
  - (c) 1 (satu) orang Pejabat Bursa setingkat dibawah Direksi Bursa, dan
  - (d) 1 (satu) orang pejabat Lembaga Kliring setingkat dibawah Direksi Lembaga Kliring.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Kliring
  - (a) merekomendasikan tata cara yang harus diikuti oleh pemohon keanggotaan kliring;
  - (b) menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai permohonan keanggotaan kliring;

- (c) memberi saran kepada Direksi mengenai penetapan tingkat marjin, dana jaminan kliring, dana kliring dan perubahannya;
- (d) menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai batas posisi netto yang boleh dikuasai oleh Anggota Kliring;
- (e) memberikan nasehat dan merekomendasikan berbagai langkah yang akan diambil oleh Direksi pada keadaan darurat yang membahayakan integritas keuangan Lembaga Kliring dan atau Anggota Kliring;
- (f) merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan terhadap Anggota Kliring yang cedera janji sehubungan dengan posisi terbuka, dana yang ditempatkan dan hak-hak istimewa Anggota Kliring tersebut.  
Tindakan yang disarankan untuk dilakukan diantaranya berupa pembekuan terhadap kelebihan uang atau surat berharga yang ada pada Lembaga Kliring. Pembekuan tersebut dilakukan sampai pemeriksaan dan keputusan atas cedera janji telah diselesaikan sesuai dengan Peraturan;
- (g) menetapkan besarnya kerugian dan atau kerusakan akibat cedera janji dan merekomendasikan sanksi yang akan diberikan;
- (h) merekomendasikan kepada Direksi, langkah-langkah yang diambil sehubungan dengan tindakan khusus sebagaimana dimaksud dalam Bab 11.
- (i) Komite Kliring berwenang meminta kepada Bursa dan atau Lembaga Kliring untuk memperoleh semua dokumen dan informasi yang diperlukan, dalam rangka penyelesaian masalah kliring dan penyelesaian serta penjaminan. Dokumen dan informasi tersebut bersifat rahasia, setiap Anggota Komite Kliring dilarang untuk mempergunakan dan atau menyebarkan informasi tersebut kepada perusahaannya maupun pihak-pihak lain yang bukan Anggota Komite Kliring.

#### 4. Pembentukan Komite

- (a) Persyaratan Keanggotan :
  - (1) Komisaris/Direksi Anggota Bursa, Pialang Berjangka atau Anggota Kliring.

(2) Memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka.

(b) Tata Cara Pengangkatan :

(1) Pengangkatan pertama kali diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari perdagangan setelah diterima surat permohonan perihal penunjukan sebagai Komite Kliring dari Lembaga Kliring dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa kerja kepengurusan. Anggota Kliring mengajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) calon anggota dan Anggota Bursa bukan Anggota Kliring mengajukan sekurang-kurangnya 4 (empat) calon anggota.

(2) Berdasarkan calon-calon yang diajukan tersebut, Lembaga Kliring akan menetapkan daftar calon anggota yang dipilih setelah meminta kesediaan dari calon anggota yang bersangkutan untuk dipilih menjadi anggota Komite.

(3) Lembaga Kliring akan menerbitkan surat keputusan pengangkatan Anggota Komite yang disampaikan kepada masing-masing Anggota Komite dengan tembusan Bursa, Bappebti dan Perusahaan asal Anggota Komite yang bersangkutan.

(4) Apabila terjadi kekosongan keanggotaan Komite sebelum masa kepengurusan berakhir, Lembaga Kliring dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menetapkan calon yang pernah diajukan ke Lembaga Kliring untuk melanjutkan sisa masa jabatan keanggotaan yang digantikan tersebut.

(5) Masa jabatan kepengurusan adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

(c) Pemberhentian Komite

(1) Anggota Komite Kliring dapat diberhentikan oleh Lembaga Kliring apabila tidak lagi menduduki jabatan sebagai Komisaris/Direksi Perusahaan

Pialang Berjangka dari Anggota Bursa atau Anggota Kliring.

- (2) Anggota Komite dapat diberhentikan Lembaga Kliring apabila Perusahaan Anggota Komite tidak lagi menjadi Anggota Bursa.
  - (3) Anggota Komite Kliring dapat diberhentikan dari keanggotaannya oleh Lembaga Kliring apabila melakukan tindak pidana, dipailitkan dan atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan Lembaga Kliring dan atau Peraturan Bursa.
5. Selama masa jabatan Anggota Komite wajib menyusun rencana dan jadwal kegiatan rutin berdasarkan pedoman kerja Komite yang disusun bersama dan ditetapkan oleh Direksi Lembaga Kliring.
  6. Rapat Komite diselenggarakan ditempat kegiatan usaha Lembaga Kliring secara bulanan atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan atas permintaan salah seorang anggota komite atau Direksi Lembaga Kliring.
  7. Pengambilan keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak yang dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh Anggota Komite yang berhak hadir dalam rapat.
  8. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Komite Kliring harus sudah diterima oleh Direksi Lembaga Kliring selambat-lambatnya 5 (lima) hari perdagangan sejak tanggal rapat Komite tersebut diselenggarakan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Direksi Lembaga Kliring belum menerima rekomendasi, maka Direksi Lembaga Kliring berdasarkan kebijakannya dapat segera menindaklanjuti hal-hal yang dimintakan rekomendasi kepada Komite Kliring.